

P U T U S A N

NOMOR: 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara Khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **KHAIRUL KIYEDI PASARIBU**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tempat tinggal Lingkungan II, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. **DARWIN SITOMPUL**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah Lingkungan II, Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. ADI MANSAR, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari “ ADI MANSAR LAW INSTITUTE” *Legal: Consultant, Election & Research*, beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, E-mail: mansartubis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024; disebut **PENGGUGAT** ;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Marison Nomor 7, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat email: kab_tapanulitengah@kpu.go.id, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HELMAN TAMBUNAN dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, beralamat di Jalan Marison Nomor 7, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat email: kab_tapanulitengah@kpu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3176/PY.01.1-SKK/1201/2/2024, tanggal 30 September 2024; disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/PEN.PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/PEN.PP.JSP/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 27 September 2024, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN.HKM/PILKADA/2024/-PT.TUN.MDN. tanggal 27 September 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN.HS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN. tanggal 1 Oktober 2024, tentang Hari Sidang;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 27 September 2024 yang diterima dalam sistem informasi pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2024 dengan register perkara Nomor: 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan serta diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal pada tanggal 1 Oktober 2024:

A. OBJEK SENGKETA.

Obyek sengketa dalam perkara *a quo*. adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 TAHUN 2024, Tanggal 22 September 2024, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024, ATAS NAMA;

Nomor	Nama Pasangan Calon
01	Khairul Kiyedi Pasaribu, SKM dan Darwin Sitompul
02	Masinton Pasaribu, SH dan Mahmud Efendi

B. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*";

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNMLG/12.1204/IX/2024;
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2024, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan aturan yang telah diuraikan di atas, Perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (ic. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan);

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pilkada serentak Tahun 2024 yang telah mendaftar berdasarkan Model Tanda Terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dimana Pemohon ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan *Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon, atau b. Pasangan Calon;*
4. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142 huruf b menyebutkan, sengketa Pemilihan terdiri atas: Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, kemudian Pasal 154 ayat (1) berbunyi, Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018, Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, **poin C.** Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015, diubah sebagai berikut;.....*Untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang-undang Bagi Pasangan Calon Yang dirugikan Kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU/KIP Acaeh atau KPU Kabupaten/Kota Atau KIP Kabupaten Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota);*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah salah satu Partai Pendukung yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (ic. Tergugat) telah dipergunakan oleh Calon lain;

7. Bahwa sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Penggugat) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh 9 Partai Politik (uraian dapat diperjelas dalam Posita Gugatan);
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Tindakan Tergugat (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah), Seharusnya Tergugat menyatakan pasangan calon yang mendaftar dengan memakai partai politik yang sudah mendukung Penggugat, tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor: 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, karena dukungan Partai Politik telah diberikan kepada Penggugat dan Telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Gugatan sengketa *a quo*, oleh karena itu patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa sengketa *a quo*, untuk menyatakan Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini;

D. UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif ke BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah sebelum mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Tanggal 24 September 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak dapat diterima, tanggal 25 September 2024, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) menyebutkan, "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan *-a quo-* memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena telah melakukan upaya administrative terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan;

E. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait keputusan Tergugat Nomor: 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Objek Sengketa);
3. Bahwa atas keluarnya objek Sengketa secara Prosedural Penggugat telah mengajukan upaya administratif, namun oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli tengah telah menolak permohonan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan Gugatan Sengketa Pemilihan diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka patut dan beralasan gugatan *a quo* dapat dinyatakan dapat diterima;

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, objek sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Model Tanda Terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024;
3. Bahwa dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada Tanggal 28 Agustus 2024, Penggugat telah menyampaikan Surat Model B Pencalonan Parpol, KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dimana Partai yang mencalonkan Penggugat adalah:
 - 1) Partai Nasdem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 68.631 suara sah.
 - 2) Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 3.947 suara sah.
 - 3) Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 6.485 suara sah.
 - 4) Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 23.218 suara sah.

- 5) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 18.257 suara sah.
 - 6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 22.272 suara sah.
 - 7) Parta Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 10.730 suara sah.
 - 8) Partai Perindo dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 4.633 suara sah.
 - 9) Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 1.372 suara sah.
4. Bahwa didalam Surat Model B Pencalonan Parpol, KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah terdapat kesepakatan Bersama yang dinyatakan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang menyatakan:
- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
 - 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah Visi, Misi dan Program yang kami ajukan telah sesuai dengan rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah;
5. Bahwa Sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Penggugat) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

6. Bahwa permasalahan muncul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 manakala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024;
7. Bahwa setelah diterbitkannya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tergugat mulai bekerja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tergugat melanggar ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga PKPU Nomor 10 Tahun 2024;

Formil Prosedural:

8. Bahwa Tindakan Tergugat yang secara nyata tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dimulai dari diterimanya berkas pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB dengan mempergunakan Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah suara dukungan 22.272 suara, padahal sebelum menerima berkas pendaftaran tersebut, Tergugat pada pagi harinya baru menerbitkan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul Memenuhi Syarat (MS) yang mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengajukan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tenga;
9. Bahwa kemudian Tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkiat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah salah satunya yaitu Tergugat menerbitkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
10. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 ditemukan fakta hukum tentang Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi diusulkan Gabungan Partai Politik dengan Menggunakan Perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara sah 22.272 dan Partai Buruh dengan suara sah 440 dan dinyatakan oleh Tergugat Memenuhi Syarat;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Seharusnya Tergugat menyatakan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli

Tengah Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Penggugat dan Telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;

12. Bahwa Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 tidak pernah diajukan oleh pihak manapun untuk dibatalkan melalui mekanisme Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga berkekuatan hukum untuk dijalankan;
13. Bahwa kemudian sebelum Tergugat Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terlebih dahulu Tergugat menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
14. Bahwa didalam Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ditemukan Fakta Hukum yaitu dasar penerbitannya adalah Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
15. Bahwa didalam Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ditetapkan jumlah suara sah pengusung Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 159.545 dimana 22.272 diantaranya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun dalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 jumlah suara sah partai politik pengusung Penggugat 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar Partai Politik pengusul Penggugat;
16. Bahwa dalam permohonan ini Penggugat tegaskan Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 belum pernah diubah oleh Tergugat dimana Partai Pengusul Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
----	--	-----------

1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

17. Bahwa tentu sebuah kesalahan yang nyata dilakukan oleh Tergugat dimana dasar penerbitan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 salah satunya Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 namun isinya diubah sesuka hati oleh Tergugat dari 159.545 menjadi 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar gabungan Partai Politik Pengusul tanpa dasar hukum yang jelas;
18. Bahwa seyogiayanya apa yang tercantuk dalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 itulah yang dimasukkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sehingga dengan Tindakan Tergugat yang menghapus dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar pendukung Penggugat menyalahi aturan perundang-undangan yang secara nyata telah merugikan penggugat;

Material Substansial:

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan:
- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.*
 - (2). *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.*

- (3). *Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.*
- (4). *Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.*
- 20.** Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 di atas menegaskan Partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengajukan Penggugat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati “tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran”;
- 21.** Bahwa pada Pasal 100 ayat (2) ditegaskan pula “ *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;*
- 22.** Bahwa dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 telah dengan tegas menyatakan quod non Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menyatakan menarik pengusulannya terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan dianggap tetap mengusulkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena telah melakukan pendaftaran dan diterima oleh Tergugat;
- 23.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA menyebutkan “*Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*”;

24. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tersebut diatas “cukup jelas” maknanya yaitu: “Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Dari ketentuan tersebut ditarik Kesimpulan bahkan Perpanjangan Pendaftaran tidak perlu dilakukan karena akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024;
25. Bahwa dari ketentuan Pasal 135 huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tersebut diatas, di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terdapat jumlah suara sah minimal 8,5 % suara (ic Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dari hasil Pemilu tahun 2024 (Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah) baik dari satu partai politik maupun gabungan partai politik yang belum mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pendaftaran yang telah dibuka Tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 untuk mendaftar lagi apabila dilakukan perpanjangan pendaftaran;
26. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, di Kabupaten Tapanuli Tengah secara tata aturan tidak diperlukan lagi pembukaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak akan ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
27. Bahwa Oleh karena begitu banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam permohonan ini, sudah selayaknya objek sengketa pemilihan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

28. Bahwa kesalahan terbesar Komisi Pemilihan Umum cq Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ialah dalam menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 dimana pada halaman 2 angkat 3 huruf a disebutkan *“bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada Masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran”*;
29. Bahwa ketentuan tersebut diatas sangat bertentangan dengan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yang pada intinya *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran*;
30. Bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 tidak dapat mengubah aturan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 karena hanya surat yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur seluruh hukum acara yang ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta lembaga-lembaga yang ada dibawahnya secara structural;
- Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa azas:
31. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa Asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
32. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa Tindakan Tergugat yang Merubah isi Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 kedalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang merubah jumlah dukungan dari 159.545 (BA Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024) menjadi 137.273 (BA Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024);
33. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk memerintahkan Komisi

Pemilihan Umum mencabut objek sengketa yang telah diuraikan diatas sesuai dengan prinsip kepastian hukum;

G. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Bersama dengan ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, atas nama;

Nomor	Nama Pasangan Calon
01	Khairul Kiyedi, SKM dan Darwin Sitompul
02	Masinton Pasaribu Dan Mahmud Efendi

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, atas nama

Nomor	Nama Pasangan Calon
01	Khairul Kiyedi, SKM dan Darwin Sitompul
02	Masinton Pasaribu Dan Mahmud Efendi

4. Memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan surat Keputusan baru dengan menetapkan Penggugat (Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 3 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

II. OBJEK SENGKETA PENGGUGAT.

Majelis Hakim yang terhormat....

Setelah Tergugat membaca dan memahami dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, pada pokoknya yang menjadi objek sengketa, adalah:

“KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 1107 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024” (Selanjutnya Disebut : Objek Sengketa);

III. JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT

Majelis Hakim yang Mulia. Sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada huruf (F) Dasar dan Alasan Gugatan, izinkanlah Tergugat untuk mengajukan Jawaban dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil atau alasan yang diuraikan oleh Penggugat yang termuat dalam gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Medan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan selalu dalam pengawasan melekat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA);
4. Bahwa benar Penggugat merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai Jadwal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni pendaftaran pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 2024 (Bukti : T-1);
5. Bahwa saat mendaftar, Penggugat dicalonkan 9 (Sembilan) Partai Politik, yaitu :
 1. Partai Nasdem
 2. Partai Keadilan Sejahtera
 3. Partai Amanat Nasional
 4. Partai Golongan Karya
 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 7. Partai Demokrat
 8. Partai Perindo, dan
 9. Partai Bulan Bintang

III.A. PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN ATURANNYA

6. Sejak pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, terdapat hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar yakni Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (Penggugat);
7. Bahwa karena hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 135 menyebutkan “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 2 dan masih terdapat partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan (Bukti : T-2):

- a. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, Partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
 - b. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda;
8. Sebagaimana dijelaskan pada poin 7, kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketentuan Pasal 135, b. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan Kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berbeda;
9. Bahwa pada perpanjangan pendaftaran masih ada 6 Partai Politik yang belum mendaftar, yakni :

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Sah
1	Partai PKB	4.669
2	Buruh	440
3	PKN	167
4	Hanura	1.403
5	PSI	2.655
6	Garuda	96
	Total Suara Sah	9.430

Bahwa akumulasi perolehan suara sah dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebanyak 14.413 suara untuk mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati (Bukti : T-3);

III.B. PDIP MENGUBAH KOMPOSISI DENGAN MENGALIHKAN USULAN.

10. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin 7,8 dan 9, selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membuka perpanjangan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati yang jadwalnya ditetapkan pada tanggal 2,3 dan 4 September 2024 (Bukti : T-4);
11. Pada tanggal 4 September 2024, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu / Mahmud Efendi yang diusung PDIP dan Partai Buruh datang mendaftar ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti : T-5);
12. Bahwa PDIP yang sebelumnya telah mengusulkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, mengubah komposisi pada saat perpanjangan pendaftaran menjadi mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu / Mahmud Efendi (Bukti : T-6);
13. Bahwa dalam surat KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 (Bukti : T-7) menjelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri oleh Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya terdapat pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dan terdapat permasalahan berupa adanya pendaftaran Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran yang tidak diberikan status penerimaan atau penolakan, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi antara lain setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- 2) Ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur antara lain bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tersebut pada angka 1, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan kembali pasangan calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan pasangan calonnya pada masa pendaftaran tidak dapat mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah untuk mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

- 3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:
 - a) Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran;
 - b) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;
 - c) Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi;
- 5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam surat ini

- 6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan surat ini kepada KPU
14. Sebagaimana dijelaskan pada poin 13, artinya PDIP yang mengubah komposisi pada saat perpanjangan pendaftaran dengan mengusulkan Pasangan Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H., dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi, cukup dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran yang ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, sebagaimana dijelaskan pada surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, angka 3 huruf a dan b;
15. Pada saat surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 diterbitkan, selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 September 2024 dengan mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, pasangan calon dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wartawan dan stake holder Pemilu (Bukti : T-8);
16. Pada tanggal 14 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima kembali dokumen pencalonan pendaftaran Masinton Pasaribu /Mahmud Efendi untuk dilakukan penelitian administrasi. Saat itu, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diawasi melekat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti :T-9) melaksanakan pemeriksaan dokumen pencalonan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) dan dokumen fisik, termasuk memeriksa Surat Pemberitahuan yang ditandatangani di atas materai yang disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, sebagaimana dokumen pencalonan dinyatakan lengkap (Bukti : T-10);

III.C. KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENETAPKAN PASANGAN CALON.

17. Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024, dengan lampiran sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul	1. Partai Nasdem. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Partai Amanat Nasional.

5. Partai Demokrat.
6. Partai Keadilan Sejahtera.
7. Partai Perindo.
8. Partai Bulan Bintang.

2. Masinton Pasribu, S.H.,
 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Mahmud Efendi
 2. Partai Buruh.

18. Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1107 Tahun 2024 didasarkan pada Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, dengan memperhatikan (Bukti : T-11);

1. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul; dan (Bukti : T-12);
2. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 atas nama Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H., dan Mahmud Efendi (Bukti : T-13);

III.D. TENTANG BERITA ACARA NOMOR: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024.

19. Bahwa benar Tergugat membuat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M., dan Darwin Sitompul; sebagaimana di dalamnya masih ada 9 (sembilan) Partai Politik pengusul, termasuk PDIP;
20. Bahwa 9 (Sembilan) partai politik pengusul, termasuk PDIP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 mengacu pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) KPU;
21. Bahwa pada saat Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat belum menerima dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H./Mahmud Efendi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Buruh;
22. Bahwa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 14 September 2024, waktu 09.00 WIB (Bukti : T-14);
23. Bahwa setelah Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada waktu 09.00 WIB, pada hari yang sama KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima dokumen

pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H., / Mahmud Efendi, pada waktu 14.00 WIB (Bukti : T-15);

24. Pada hari yang sama juga, tanggal 14 September 2024, waktu 12.26 WIB, KPU RI melakukan klarifikasi kepada Pengurus DPP PDIP terkait pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diperoleh hasil bahwa PDIP telah mengubah komposisi dengan menarik usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M./Darwin Sitompul menjadi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Masinton Pasaribu, S.H./Mahmud Efendi (Bukti : T-16);
25. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2024, Pasal 12 ayat 1 menjelaskan Dalam hal Partai Politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Pusat melalui KPU (Bukti : T-17);
26. Setelah KPU RI melakukan klarifikasi ke DPP PDIP, tepat pada waktu 14.13 WIB, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) telah berubah bahwa PDIP telah beralih menjadi pengusul Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H dan Mahmud Efendi (Bukti : T-18);
27. Berdasarkan uraian di atas, bahwa Tergugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;

III.E. PENGGUGAT JUGA TELAH MENGAKUI PDIP TIDAK LAGI PENGUSUL

28. Perlu Tergugat sampaikan, sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 (yang menjadi: Objek Sengketa), Penggugat sebenarnya sudah mengakui kalau PDIP sudah tidak lagi menjadi pengusul Penggugat;
29. Sebagaimana pada tanggal 20 September 2024, Penggugat memberikan surat kepada Tergugat, Nomor surat: 25/RKDK-KEDAN-TT.IX/2024 tanggal 20 September 2024, Perihal: Permohonan Pengantar RKDK, hanya mencantumkan 8 (delapan) partai politik, yaitu Nasdem, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PD, Persatuan Indonesia dan PBB (Bukti : T-19);
30. Bahwa surat dari Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada poin 29, adalah merupakan pengakuan bahwa PDIP bukan lagi pengusul Penggugat, yang seharusnya tidak perlu lagi maju ke pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, Pengakuan adalah alat bukti. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, serta diawasi melekat oleh

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati DAN Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
2. Bukti P-2 Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 Model Tanda Terima KWK. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
4. Bukti P-4 Surat Model B. Pencalonan. Parpol.KWK. Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. (Fotokopi dari fotokopo);
5. Bukti P-5 Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
6. Bukti P-6 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024. Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Fotokopi sesuai Asli);
9. Bukti P-9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota. (Fotokopi sesuai Asli);
10. Bukti P-10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
11. Bukti P-11 Tanda Terima Dokumen Nomor: 001/PS.PNM/LG/12.1204-IX/2024 tanggal 24 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
12. Bukti P-12 Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima Tanggal 25 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
13. Bukti P-13 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 Tanggal 09 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
14. Bukti P-14 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 10 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
15. Bukti P-15 Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan atau Tidak Dapat Ditindak Lanjuti Tanggal 24 September 2024 (Foto Copy sesuai Asli);
16. Bukti P-16 Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan Karena KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon Tanggal 22 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
17. Bukti P-17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 02/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti tanggal 15 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
18. Bukti P-18 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 16 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
19. Bukti P-19 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 tanggal 16 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
20. Bukti P-20 Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 06/LP/PB/Kab/02.25/IX/2024 Tanggal 19 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Fotokopi sesuai Asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) orang Saksi Fakta dari Penggugat yakni;

AHLI ;

Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum ; dibawah Sumpah memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan
- Bahwa Ahli berpendapat Aturan Hukum yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum adalah Peraturan KPU yang telah diterbitkan yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan:
 - Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;
 - Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
 - Calon dan atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
 - Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
- Bahwa menurut Ahli Pasal diatas menegaskan pentingnya komitmen dalam proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini mencegah partai politik menarik dukungannya setelah pendaftaran, sekaligus melarang calon yang telah didaftarkan untuk mundur, dengan implikasi bahwa pengunduran diri calon atau penarikan dukungan partai tidak akan memberikan kesempatan untuk mencalonkan pengganti. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin stabilitas dan konsistensi proses pencalonan, serta mencegah manipulasi atau ketidakpastian politik yang dapat merugikan jalannya demokrasi. Dengan adanya aturan ini, partai politik dan calon diharapkan serius dan penuh tanggung jawab

dalam setiap tahap pencalonan, menjaga integritas proses pilkada agar berlangsung dengan transparan dan adil;

- Bahwa menurut ahli Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. Dalam hal ini, pengubahan jumlah suara dan penghapusan PDI-P dari daftar gabungan partai politik pengusul oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa proses hukum yang sesuai menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga menciderai asas kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang demokratis;
- Bahwa pendapat ahli tentang perpanjangan Pendaftaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditegaskan bahwa "Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran";
- Bahwa Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sejak Tahun 1998;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau ada Pasangan Calon lebih dari satu, KPU akan berkoordinasi kepada KPU RI;
- Bahwa Ahli mengatakan yang membuat Peraturan PKPU adalah KPU Pusat;
- Bahwa Ahli mengatakan KPU Kabupaten harus mengikuti aturan KPU RI;

SAKSI FAKTA :

1. HAZMI ARIF SIMATUPANG; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kahirul Kiyedi-Darwin Sitompul (KEDAN) pada Pilkada Tahun 2024;
- Bahwa saksi menerangkan ada 9 (sembilan) Partai mendukung dan mengusung Pasangan Calon Kahirul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul yaitu:
 1. Partai Gerakan Indonesia Raya.
 2. Partai Nasdem.
 3. Partai Golongan Karya.
 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 5. Partai Demokrat.
 6. Partai Amanat Nasional.
 7. Partai Keadilan Sejahtera.
 8. Perindo.
 9. Partai Bulan Bintang.
- Bahwa saksi menerangkan benar, ada menandatangani Surat MODEL B Pencalonan Parpol. KWK, tentang Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan didalam Surat Dukungan tersebut partai Pendukung tidak boleh menarik pasangan calon yang telah didaftarkan;
- Saksi menerangkan dengan dukungan 9 (Sembilan) Gabungan Partai Politik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Telah didaftarkan ke KPU pada tanggal 28 Agustus 2024, dan telah dinyatakan KPU telah memenuhi syarat (MS);
- Saksi menerangkan sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dan ditambah masa perpanjangan calon Bupati dan Wakil Bupati, hanya satu pasangan yang mendaftar yakni Pasangan Kedan;
- Bahwa saksi menerangkan Gabungan Partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kahirul Kiyedi-Darwin Sitompul (KEDAN), sampai dengan didaftarkan ke KPU masih tetap 9 (Sembilan) Partai Politik;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang beralihkan Dukungan Partai PDIP ke pasangan lain tidak pernah ada pemberitahuan kepada Gabungan Partai Politik lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sosialisasi tentang Perpanjangan masa pendaftaran calon sesuai dengan surat KPU Pusat tanggal 11 September 2024;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkonfirmasi kepada Partai Koalisi tentang dukungan terhadap Pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi;
- Bahwa saksi menyatakan ada Laporan yang disampaikan oleh Partai Pendukung/Koalisi kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan ia menandatangani;

2. RONAL PAKPAHAN: dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- Bahwa saksi menerangkan benar PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kahirul Kiyedi - Darwin Sitompul (KEDAN) pada Pilkada Tahun 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan menerangkan disamping Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada 8 (delapan) partai Pendukung lainnya yakni, Partai Gerindra, Partai GOLKAR, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saksi menerangkan benar, ada menandatangani Surat MODEL B PENCCALONAN PARPOL KWK, tentang Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan didalam Surat Dukungan tersebut partai Pendukung tidak boleh menarik pasangan calon yang telah didaftarkan;
- Saksi menerangkan dengan dukungan 9 (Sembilan) Gabungan Partai Politik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Telah didaftarkan ke KPU pada tanggal 28 Agustus 2024, dan telah dinyatakan KPU telah memenuhi syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dan ditambah masa perpanjangan calon Bupati dan Wakil Bupati, hanya satu pasangan yang mendaftar yakni Pasangan Kedan;
- Bahwa saksi menerangkan Gabungan Partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kahirul Kiyedi - Darwin Sitompul (KEDAN), sampai dengan didaftarkan ke KPU masih tetap 9 (Sembilan) Partai Politik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sosialisasi tentang Perpanjangan masa perpanjangan pendaftaran calon sesuai dengan surat KPU Pusat tanggal 11 September 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Struktur kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah sekarang sudah ada perubahan, yang menjadi Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Disman Sihombing dan yang menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Sarma Hutajulu;

Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Pengumuman Nomor: 2754/PL.02.2-Pu/1201/2/2024 Tentang Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
2. Bukti T-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 135 (Fotokopi dari Print out);
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
4. Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1094 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Fotokopi sesuai Salinan);
5. Bukti T-5 Daftar Hadir dan Foto Pendaftaran Masinton Pasaribu S.H dan Mahmud Efendi (Fotokopi sesuai Asli);
6. Bukti T-6 Model B. Persetujuan.Parpol.KWK., Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1586/KPTS/DPP/IX/2024 Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 3 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
7. Bukti T-7 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tertanggal 11 September 2024 (Fotokopi dari download);
8. Bukti T-8a. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2957/PL.02.2-Und/1201/2/2024, Perihal Undangan tertanggal 12 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
- Bukti T-8b. Daftar Hadir Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 12 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
- Bukti T-8c. Dokumentasi Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 12 September 2024. (Fotokopi dari Print out);
9. Bukti T-9 Daftar Hadir Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H dan Mahmud Efendi, tanggal 14 September 2024 (Fotokopi sesuai Asli):
- Bukti T-9a. Dokumentasi Penerimaan Kembali Dokumen Syarat Pencalonan Pasangan Calon Masinton Pasaribu, S.H dan Mahmud Efendi, Sabtu, 14 September 2024 waktu 14.13 (Fotokopi dari Print Out):
10. Bukti T-10 Model Tanda Terima KWK. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. Atas nama 1. Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi (Fotokopi sesuai Asli);

11. Bukti T-11 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Fotokopi sesuai Asli);
12. Bukti T-12 Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
13. Bukti T-13 Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor: 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024. (Fotokopi sesuai Asli);
14. Bukti T-14 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 2981/PL.02.2-Und/1201/2/2024, tanggal 13 September 2024, (Fotokopi sesuai Asli);
Bukti T-14a Foto-Foto Penyampaian Hasil Perbaikan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, (Fotokopi dari Print out);
15. Bukti T-15 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 156/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024 tanggal 13 September 2024; (Fotokopi sesuai Asli);
16. Bukti T-16 Dokumentasi saat KPU RI melakukan klarifikasi melalui zoom kepada pengurus DPP PDIP yang juga diikuti KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2024 waktu 13.38 WIB, (Fotokopi dari Print Out);
Bukti T-16a Kronologis Pelaksanaan Klarifikasi Dukungan B. Persetujuan Parpol KWK PDI Perjuangan. (Fotokopi sesuai Asli);
17. Bukti T-17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 12 (Fotokopi dari Fotokopi);
18. Bukti T-18 Fotocopi Screenshot dari Laptop Aplikasi Silonkada KPU tanggal 14 September 2024 waktu 14.13 Wib (Fotokopi dari Print Out);
19. Bukti T-19 Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul, Nomor: 25/RKDK-KEDAN-TT.IX/2024 tanggal 20 September 2024, Perihal: Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK (Fotokopi sesuai Asli);
20. Bukti T-20 Surat DPC PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 154/Eks/DPC.29.04-B/IX/2024, Perihal Pengunduran diri dan Pembatalan kesepakatan dengan Koalisi gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas nama Khairul Kiyedi

Pasaribu Dan Darwin Sitompul (Mdel B. Pencalonan Parpol KWK) tanggal 12 September 2024 (Fotokopi sesuai salinan);

21. Bukti T-21 Model B.Pencalonan.Parpol.KWK Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Fotokopi sesuai Asli);
22. Bukti T-22 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 29.04-B/KPTS-DPD/DPP/VI/2024, Tentang Struktur, Komposisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2029-2024 Diperpanjang Tahun 2025, (Fotokopi dari Fotokopi);
23. Bukti T-23 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, (Fotokopi sesuai Asli);
24. Bukti T-24 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025, (Fotokopi dari Fotokopi);
25. Bukti T-25 Sipol.kpu.go.id/pemuktahiran/parpol (Fotokopi dari Screenshot);
26. Bukti T-26 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, Tanggal 16 November 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1100 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1099 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penerimaan Kembali Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu Dan Mahmud Efendi Yang Telah Mendaftar Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Untuk Dilakukan Penelitian Administrasi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Fotokopi dari Fotokopi);
28. Bukti T-28 Berita Acara Nomor: 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal: Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran, tanggal 12 September 2024, (Fotokopi dari Download);
30. Bukti T-30 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1077/PS.01/K1/09/2024, Hal: Imbauan, tanggal 11 September 2024, (Fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T-31 Hasil Download Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, (Fotokopi dari Download);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Ahli dan 1 (satu) orang Saksi Fakta dari Tergugat yakni ;

AHLI ;

BAYU AFRIYANTO SH.; dibawah Sumpah memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Periode 2028 – 2023;
- Bahwa yang diketahui Ahli tentang Pasal 100 PKPU 8 tahun 2024 bahwa dalam Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran, tidak dapat menarik dukungannya, Penarikan yang dimaksud tidak boleh dilakukan ketika: Misalnya tanggal 27 Partai A mengusung calon Nomor 1, kemudian tanggal 28, 29 Partai A mengganti mengusung Calon Nomor 2, dalam kondisi ini adalah tidak diperbolehkan dalam Pasal 100;
- Bahwa Ahli memahami Tentang Pasal 135 PKPU Nomor 10 tahun 2024 yaitu Pasal 135 dalam hal sampai berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar maka KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dapat melakukan perpanjangan pendaftaran;
- Bahwa Ahli mengatakan Surat Dinas KPU RI harus dipedomani oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli mengatakan penanggung jawab KPU seluruh Indonesia adalah KPU RI;
- Bahwa Ahli mengatakan surat tanggal 11 September 2024 yang ditujukan kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota disebut PKPU dikatakan Surat Dinas;
- Bahwa Ahli tidak tahu Pasangan Mama mendaftar ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Ahli mengatakan Pasangan yang sudah lolos dan tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tidak ada kerugian karena yang bersangkutan berhak dipilih;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Hirarkinya adalah Undang-Undang yang lebih tinggi dari surat Dinas;
- Bahwa Ahli mengatakan Pendidikannya adalah Sarjana Hukum, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2012, Pengalamannya pernah menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Priode 2018 - 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu ia menjadi Komisioner KPU, Pasal 100 PKPU 8 tahun 2024, dan Pasal 135 PKPU Nomor 10 Tahun 2024, belum ada;
- Bahwa Ahli mengetahui proses penerbitan suatu PKPU melalui dengar pendapat dengan KPU RI;

- Bahwa saksi mengatakan Surat tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI disebut surat Dinas yang harus dipedomani oleh Penyelenggara;

SAKSI FAKTA :

1. CANDRA IRAWAN; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Saksi dipengurusan PDIP yaitu Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDIP;
- Bahwa saksi mengatakan benar, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2024 pukul 13.38, mengajukan klarifikasi secara Zoom Meeting kepada saksi selaku Pengurus PDIP Pusat untuk mengetahui siapa sebenarnya yang diusung PDIP Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan benar foto saya di Bukti T-6;
- Bahwa saksi mengatakan benar PDIP mengusung Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi awalnya PDIP mendukung Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul pada pendaftaran yang normal tanggal 17, 28, 29 Agustus 2024, namun setelah kami melihat hanya 1 (satu) Pasangan Calon, kemudian PDIP berfikir lain dan kemudian mengusung Pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi;
- Bahwa saksi mengatakan alasan PDIP mendukung Pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi dari aspirasi masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan PDIP mengubah dukungannya kepada Pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi;
- Bahwa saksi mengatakan ia mendapat laporan bahwa PDIP memberikan surat Pemberitahuan Penarikan Dukungan kepada Pasangan Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul;
- Bahwa saksi mengatakan benar PDIP mengeluarkan Surat tertanggal 12 September 2024 yaitu Surat Pemberitahuan Pengunduran diri dan Pembatalan kesepakatan dengan Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 3 September 2024 DPC PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah mengubah struktur Kepengurusan yaitu dengan Ketua dan Sekretarisnya adalah Sarma Hutajulu dan Disman Sihombing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Tapanuli Tengah sebelum tanggal 3 September 2024;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati seluruh Indonesia yaitu tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen tahapan Administrasi dimana ada Paslon yang sudah didukung oleh Partai Saksi dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) tanggal 14 September 2024;

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui persidangan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 11 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 atas nama pasangan calon 1. Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Darwin Sitompul 2. Masinton Pasaribu, S.H. dan Mahmud Efendi (bukti P-1,T-11) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan menetapkan Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi;
2. Bahwa seharusnya Tergugat menyatakan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Penggugat dan Telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2024, mengajukan bantahan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya karena Tergugat dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan selalu dalam pengawasan melekat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan wajib terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan/legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

(1) *Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 92 menyebutkan :
sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti P.1,T.11.adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 22 September 2024 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah atas terbitnya objek sengketa, dan telah diberi keputusan pada tanggal 25 September 2024 (Bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :
Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan hukum acara Tata Usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :
orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V. poin C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut;

*Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **TIDAK DAPAT SALING MENGGUGAT** dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh Undang-Undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/Kota atau KIP kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota);*

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Bayu Afrianto SH dibawah sumpah menyatakan “Jika sudah ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Pasangan Calon yang dirugikan akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum itu tersebut, misalnya **Pasangan Calon yang tidak lolos**, sedangkan Pasangan yang sudah lolos tidak ada kerugian sebagai akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut dan sesuai praktek peradilan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, bahwa hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang Undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat adalah pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai legal standing maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat

sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini ;

Memperhatikan :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
4. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000. (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H, M.H. dan FITRIAMINA, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. RISMA NELLY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO S.H., M.H

HERMAN BAEHA, SH.,M.H

ttd

PANITERA PENGGANTI

FITRIAMINA, S.H.,M.H

ttd

HJ. RISMA NELLY, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,00
3. Surat Panggilan	Rp.	51.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	100.000,00
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

